



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Erwin Handoko**, bertempat tinggal di Jl.Teuku Umar No: 80 Rt 006

Rw 001 Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak,Kabupaten Demak, Kel Mangunjiwan, Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Zulfiah K., S.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Singosari I No. 3 Kota Semarang dengan domisili elektronik [fifibernard127@gmail.com](mailto:fifibernard127@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

**Lawan**

**1. Totok Dirham Samsudin**, bertempat tinggal di Cerme Lor,Desa Cerme Lor Rt 001 Rw 007 ,Kecamatan Cerme,Kabupaten Gresik, Cerme Lor, Cerme, Kab. Gresik, Jawa Timur, sebagai.....

.....**Tergugat I;**

**2. PT Hade Waskito**, tempat kedudukan Jl.Raya Klampok No: 13 Rt 009 Rw 005 Desa Klampok, Kecamatan Benjeng,Kabupaten Gresik, Kel. Balongmojo, Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur, sebagai..... **Tergugat II;**

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Sahlan, S.H.,S.Pd Dkk Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Sahlan Azwar & Partners yang beralamat di Jalan Gayung sari Barat X/27 Kota Surabaya, dengan domisli elektronik [advpengacara@gmail.com](mailto:advpengacara@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai.... **Para Tergugat ;**

**3. Ainur Rofiq**, bertempat tinggal di Jl.Peneleh 10/23,Kelurahan Peneleh,Kecamatan Genteng , Kota Surabaya, Kel. Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat I ;**

**4. Harsono**, bertempat tinggal di Jl.Dharmahusada Mas Angkatan Darat -9 Rt 001 Rw 012,Kelurahan Mulyorejo,Kecamatan Mulyorejo,Kota Surabaya, Kel. Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo,

*Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan pembuktian dari para pihak ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki keahlian di bidang mesin percetakan dilatar belakangi oleh pendidikan PENGUGAT sebagai Sarjana Teknik Elektro Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Selama menempuh kuliah PENGUGAT sudah diikat oleh PT. PURA BARUTAMA Kudus yang merupakan perusahaan besar percetakan dengan teknologi tinggi di Indonesia. Oleh karenanya setelah lulus langsung bekerja di perusahaan tersebut pada divisi mesin printing. Selama bekerja tersebut PENGUGAT berkenalan dengan TERGUGAT I yang juga bekerja di PT. PURA BARUTAMA.
2. Bahwa pada akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT I keluar dari pekerjaannya. PENGUGAT bergabung pada PT. LARIS SENTOSA di Semarang yang bergerak di bidang yang sama, di samping itu PENGUGAT juga memiliki usaha sendiri di bidang perdagangan khususnya berdagang mesin-mesin percetakan dan pemasangan instalasi mesin-mesin percetakan.
3. Bahwa kemudian sekitar tahun 2012, TERGUGAT I bertemu PENGUGAT dan dalam pertemuan tersebut menyampaikan keinginannya untuk mengubah bekas rice mills untuk diubah menjadi usaha percetakan di Gresik seperti percetakan PT. LARIS SENTOSA yang dikelola oleh PENGUGAT di Semarang, maka TERGUGAT I meminta PENGUGAT untuk bergabung pada usaha percetakan yang akan dirintisnya tersebut, dengan dijanjikan menjadi Direktur dan diberikan 25

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



% nilai saham milik TERGUGAT I apabila rencana pembangunan pabrik tersebut bisa terwujud.

4. Bahwa untuk mengawali rencana pendirian pabrik percetakan tersebut maka TERGUGAT I bersama dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. HADE WASKITO, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS No. 06 tanggal 22-04-2013 yang dibuat di hadapan SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Notaris PPAT di Kabupaten Gresik dan memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU32126.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 13-06-2013.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut di atas, Para Pemegang Saham adalah :

- 1) TOTOK DIRHAM SAMSUDIN / TERGUGAT I selaku Direktur Utama memiliki 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham.
  - 2) AINUR ROFIQ / TURUT TERGUGAT I selaku Komisaris memiliki 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham.
  - 3) HARSONO / TURUT TERGUGAT II selaku Direktur memiliki 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham.
5. Bahwa PENGGUGAT tertarik, percaya dan yakin akan janji TERGUGAT I menjadikan PENGGUGAT sebagai Direktur dan akan memberikan 25% (dua puluh lima persen) saham miliknya pada perseroan TERGUGAT II dikarenakan TERGUGAT I sebagai Direktur Utama dan memiliki 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham. Dari saham tersebut maka PENGGUGAT akan memperoleh 312 (tiga ratus dua belas) lembar saham.
6. Bahwa atas dasar keyakinan janji-janji TERGUGAT I tersebut di atas yang akan memberikan 25 % saham miliknya dan akan mengangkat sebagai Direktur, maka pada bulan Juli 2013 mulailah membangun konstruksi pabrik percetakan di bekas



*rice mills* yang terletak di Jl. Raya Klampok No. 13 Rt 009 Rw 005 Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

7. Bahwa sebagai upaya untuk lebih meyakinkan PENGUGAT, maka TERGUGAT I mengangkat PENGUGAT sebagai Direktur dan diberi tugas untuk menjalankan dan atau mengawasi proses pembangunan konstruksi gedung agar sesuai dengan kebutuhan mesin-mesin yang akan digunakan untuk proses produksi percetakan pada perusahaan tersebut. Akan tetapi pengangkatan sebagai Direktur tersebut tidak pernah diberikan secara tertulis dan hanya dijanjikan nanti diangkat setelah Rapat Umum Pemegang Saham, dan akan dicantumkan dalam susunan Pengurus Perseroan dan sekaligus peralihan saham milik TERGUGAT I dalam Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Bahwa setelah selesainya pembangunan konstruksi gedung pabrik tersebut maka untuk merealisasikan kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dimana PENGUGAT mempunyai kewajiban sesuai dengan *knowledge* dan atau keahliannya untuk membangun pabrik dengan mendatangkan mesin, memasang, menginstal hingga mesin dapat digunakan sesuai dengan keinginan TERGUGAT I.
9. Bahwa untuk keperluan mesin-mesin pabrik tersebut maka PENGUGAT membeli dan atau mendatangkan mesin baik dari domestik yaitu dari Jakarta maupun import dari luar negeri yaitu dari China berupa mesin-mesin :
  - a. Satu unit mesin **Used Toshiba Rotogravure Printing** yang didatangkan import dari China, seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
  - b. Satu unit mesin **Dry Laminasi Hui Tong** didatangkan dari Jakarta seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
  - c. Satu unit mesin **Extruder Modern Japan** yang didatangkan import dari China seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah).
  - d. Tiga unit mesin **Slitter** didatangkan dari Jakarta total harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



e. Satu unit mesin **New Slitter FQL-1300A** yang didatangkan import dari China seharga Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

f. Satu unit mesin **Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF** yang didatangkan import dari China seharga Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa dengan demikian keseluruhan mesin yang terpasang di pabrik TERGUGAT II nilainya adalah **Rp. 4.950.000.000,-** (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa harga-harga mesin terpasang tersebut baru dibayar sebagian dan akan dilunasi oleh TERGUGAT II setelah masa uji coba dan masa garansi terlewati dan tanpa ada gangguan ataupun kerusakan mesin tersebut. Atau dengan kata lain mesin tersebut berfungsi dengan baik.

10. Bahwa mesin-mesin tersebut telah berfungsi dengan baik untuk memproduksi cetakan di atas bahan plastik maupun bahan lainnya dengan baik, TERGUGAT II masih belum melunasi pembayaran pelunasan mesin-mesin tersebut kepada PENGGUGAT. Kekurangan pembayaran TERGUGAT II masing-masing mesin tersebut kepada PENGGUGAT sebagai berikut :

- |   |     |
|---|-----|
| a. Used Toshiba Rotogravure Printing 1 unit   | Rp. |
| 600.000.000,-                                 |     |
| b. Dry Laminasi Hui Tong 1 unit               | Rp. |
| 499.500.000,-                                 |     |
| c. Extruder Modern Japan 1 unit               | Rp. |
| 600.000.000,-                                 |     |
| d. Slitter used 3 unit                        | Rp. |
| 200.000.000,-                                 |     |
| e. New Slitter FQL-1300A 1 unit               | Rp. |
| 35.000.000,-                                  |     |
| f. Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF 1 unit |     |
| Rp. 725.000.000,-                             |     |

**Jumlah ----- Rp.**  
**2.659.500.000,-**





Dengan demikian ada kekurangan pembayaran mesin kepada PENGUGAT sebesar Rp. 2.659.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian cukup alasan hukumnya untuk menyatakan TERGUGAT II telah lalai melunasi pembayaran mesin-mesin kepada PENGUGAT sebesar Rp. 2.659.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa PENGUGAT telah dibayar lunas biaya pemasangan mesin-mesin percetakan tersebut oleh TERGUGAT II dengan perincian sebagai berikut :

a. Printing Mesin	Rp. 150.000.000,-
b. Dry Laminasi	Rp. 75.000.000,-
c. Extruder	Rp. 100.000.000,-
d. 4 buah Slitter	Rp. 20.000.000,-
e. Bag Making Centerseal	Rp. 25.000.000,-
f. Chiller	Rp. 78.000.000,-
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>

**448.000.000,-**

Keseluruhan biaya Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) telah terbayar lunas .

12. Bahwa untuk menghidupkan mesin-mesin tersebut diatas perlu kelengkapan instalasi kelistrikan dan heater dengan perincian biaya sebagai berikut :

a. Kabel Printing	Rp. 110.000.000,-
b. Heat Exchange Printing	Rp. 140.000.000,-
c. Kabel Dry Laminating	Rp. 25.000.000,-
d. Kabel Extruder	Rp. 60.000.000,-
e. Heat Exchange Extruder	Rp. 60.000.000,-
f. Potong Core	Rp. 9.500.000,-
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp. 404.500.000,-</b>

Keseluruhan biaya Rp. 404.500.000,- (empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) telah terbayar lunas.

13. Bahwa setelah pemasangan dan uji mesin-mesin tersebut berjalan dengan sukses maka PENGUGAT meminta untuk direalisasikan janjinya penyerahan 25% (dua puluh lima prosen) saham milik TERGUGAT I dan pengangkatan sebagai



Direktur pada perseroan di TERGUGAT II, dalam Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Bahwa TERGUGAT I sebagai Direktur Utama yang sah menurut Anggaran Dasarnya mewakili perseroan TERGUGAT II meminta kepada PENGGUGAT untuk berkantor di pabrik TERGUGAT II, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, untuk mengawasi operasional produksi perusahaan. Dengan berkantor enam hari kerja setiap minggunya, namun PENGGUGAT menolak untuk berkantor enam hari dalam seminggu di pabrik yang terletak di Gresik, dan disepakati PENGGUGAT hanya berkantor dua kali seminggu di pabrik TERGUGAT II, dikarenakan PENGGUGAT juga memiliki usaha sendiri di Semarang.
15. Bahwa kendala waktu PENGGUGAT hanya bisa berkantor dua kali dalam seminggu di pabrik TERGUGAT II, maka TERGUGAT I sebagai Direktur Utama perseroan TERGUGAT II akhirnya pada tahun 2014 membuka kantor perwakilan di Semarang, dengan membelikan Ruko Jl. Puspowarno Raya No. 37 E Kota Semarang, sebagai kantor perwakilan TERGUGAT II. Latar belakang dibukanya kantor perwakilan tersebut dikarenakan selama ini PENGGUGAT lah yang mengetahui seluk beluk operasional pabrik dari mulai jenis bahan baku hingga operasional mesin-mesin untuk produksi, hingga konsumen-konsumen pengguna produk printing dari pabrik TERGUGAT II tersebut. Sedangkan kantor pusat TERGUGAT II difungsikan sebagai pusat kegiatan operasional menjalankan pabrik tersebut.
16. Bahwa selama tahun 2014 hingga 2016 PENGGUGAT menjalankan fungsi sebagai Direktur meskipun secara lisan tanpa ada Surat Keputusan secara tertulis, dan memimpin perwakilan yang ada di Semarang. Selama aktif menjalankan tugas operasional perseroan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT selalu mendesak dan menanyakan kapan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyerahkan 25% saham dan mengangkat sebagai pemegang saham dan Direktur dalam Akta Notariil Perubahan dalam Rapta Umum Pemegang Saham TERGUGAT II. Namun TERGUGAT I selalu



beralasan dan menghindari, bahkan sejak akhir tahun 2018 TERGUGAT I memutuskan hubungan dan komunikasi dengan PENGGUGAT.

17. Bahwa pada tahun 2016 PENGGUGAT baru menyadari menjadi korban serangkaian kata-kata bohong dari TERGUGAT I untuk memberikan 25 % saham milik TERGUGAT I dan mengangkat PENGGUGAT sebagai Direktur dalam perseroan TERGUGAT II tersebut, setelah PENGGUGAT mengetahui adanya Akta Perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. HADE WASKITO Akta No. 05 tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Notaris PPAT di Kabupaten Gresik.

Dalam Akta tersebut kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

- 1) TOTOK DIRHAM SAMSUDIN / TERGUGAT I selaku Direktur Utama memiliki 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) AINUR ROFIQ / TURUT TERGUGAT I selaku Komisaris memiliki 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 3) HARSONO / TURUT TERGUGAT II selaku Direktur memiliki 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa dengan adanya fakta hukum Akta Perubahan Perseroan tersebut di atas, terbukti TERGUGAT I telah wanprestasi untuk menyerahkan 25% saham milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

18. Bahwa dengan tidak adanya nama PENGGUGAT sebagai Direktur dalam Akta Perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. HADE WASKITO Akta No. 05 tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan





SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Notaris PPAT di Kabupaten Gresik, maka PENGGUGAT telah dirugikan karena tidak digaji sebagai Direktur. Kerugian tersebut terhitung selama diangkat sebagai Direktur sejak bulan Juli 2013 hingga bulan Desember 2016, PENGGUGAT tidak pernah menerima gaji sebagai Direktur dari TERGUGAT II yang jika dihitung gaji rata-rata seorang Direktur yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya.

19. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II mempunyai kewajiban untuk membayar gaji PENGGUGAT yang tidak pernah dibayarkan sejak bulan Juli 2013 hingga bulan Desember 2016 yang jika dihitung adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) X 42 bulan yaitu sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). Tuntutan tersebut cukup alasan hukumnya dikarenakan TERGUGAT I dalam surat menyurat pada tahun 2020 TERGUGAT I masih secara tegas mengakui PENGGUGAT adalah pernah menjabat sebagai Direktur pada perusahaan PT. HADE WASKITO / TERGUGAT II.

Dengan demikian cukup alasan hukumnya apabila TERGUGAT II dihukum untuk membayar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

20. Bahwa selama proses pembangunan pabrik sebagaimana posita angka 6 (enam) yang menyebutkan : *pada bulan Juli 2013 mulailah membangun konstruksi pabrik percetakan di bekas rice mills yang terletak di Jl. Raya Klampok No. 13 Rt 009 Rw 005 Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*. Maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I bekerja sama untuk menerima order percetakan, meskipun pada tahun 2013 TERGUGAT II baru dibangun konstruksi pabriknya, dan terselesaikan operasional produksi penuh pada bulan Mei 2014. Order tersebut dikerjakan oleh PENGGUGAT melalui usaha cetak/printing PT. LARIS SENTOSA di Semarang. Kerjasama ini merupakan itikad baik dari PENGGUGAT agar nantinya setelah pabrik jadi bisa memproduksi dan mempunyai



order-order dari *customer*, untuk menghindari kerugian ada mesin tetapi tidak ada *customer*.

21. Bahwa selama menjalankan kantor perwakilan tersebut PENGUGAT ternyata mengalami kerugian hal ini diketahui setelah di-audit oleh Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN Jl. Bukit Gentong No. 4, Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Berdasarkan hasil laporan audit Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN Nomor : 187.1/KAP.SNR/AUP-CW/IX/2020 tanggal 03 September 2020 tersebut, ternyata PENGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2013 mengalami kerugian sebesar **Rp.735.628.855,-**  
Untuk perinciannya secara detil ada dalam bukti Laporan hasil Audit Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN tanggal 3 September 2020 yang akan kami ajukan dalam acara pembuktian di persidangan.
- 2) Tahun 2014 mengalami kerugian sebesar **Rp. 263.712.719,-**  
Untuk perinciannya secara detil ada dalam bukti Laporan hasil Audit Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN tanggal 3 September 2020 yang akan kami ajukan dalam acara pembuktian di persidangan.
- 3) Tahun 2015 mengalami kerugian sebesar **Rp. 367.276.669,-**  
Untuk perinciannya secara detil ada dalam bukti Laporan hasil Audit Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN tanggal 3 September 2020 yang akan kami ajukan dalam acara pembuktian di persidangan.
- 4) Tahun 2016 mengalami kerugian sebesar **Rp. 92.884.390,-**  
Untuk perinciannya secara detil ada dalam bukti Laporan hasil Audit Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN tanggal 3 September 2020



yang akan kami ajukan dalam acara pembuktian di persidangan.

**Jumlah** ..... **Rp.**

**1.459.502.633,-**

(satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)

22. Bahwa kerugian tersebut dikarenakan PENGUGAT tidak pernah dibayar oleh TERGUGAT I sebagai Direktur Utama TERGUGAT II. Dalih yang disampaikan selalu dengan alasan yang sama yaitu akan ditambahkan jumlah saham yang akan diberikan kepada PENGUGAT oleh TERGUGAT I. Alasan tersebut masih diterima oleh PENGUGAT mengingat hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sudah seperti keluarga dan telah melewati masa yang lama jatuh bangun bersama mendirikan usaha percetakan printing.
23. Bahwa selama PENGUGAT menjalankan operasional Pabrik TERGUGAT II, baik Cabang yang di Semarang maupun Pabrik di Gresik, PENGUGAT dalam mengeluarkan uang operasional untuk kepentingan TERGUGAT II tidak pernah mengaudit dan percaya saja pada TERGUGAT I karena PENGUGAT tahu bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada dana untuk menjalankan pabrik terlebih PENGUGAT percaya karena akan dijanjikan 25% (dua puluh lima persen) saham milik TERGUGAT I, sehingga PENGUGAT menjalankan operasional pabrik dengan sungguh-sungguh, baik dalam hal berjalan operasional pabrik maupun dalam hal pemasarannya.
24. Bahwa pernah pula adik dari TERGUGAT I yang sekaligus Staff dari TERGUGAT II yang bernama NONO HARIYANTO atas suruhan dari TERGUGAT I minta kepada PENGUGAT untuk diberikan order untuk dikerjakan Pabrik TERGUGAT II dan bahkan pula pernah beberapa meminjam uang untuk operasional pabrik TERGUGAT II;
25. Bahwa karena kesulitan keuangan untuk pembayaran karyawan dan pembelian bahan baku, PENGUGAT diminta untuk memberikan dana talangan kepada TERGUGAT II melalui stafnya yang bernama Sdr. ARIF, dan hal ini merupakan



- salah satu contoh mutasi keuangan dari PENGUGAT yang ada dalam hasil audit yang dibuat oleh Akuntan Publik ;
26. Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT I selaku pemegang saham dan Direktur Utama TERGUGAT II memiliki hutang sebesar Rp. 1.459.502.633,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk itu cukup alasan hukumnya untuk menyatakan TERGUGAT I selaku Direktur Utama TERGUGAT II dinyatakan mempunyai hutang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.459.502.633,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
27. Bahwa oleh karena pekerjaan berdasarkan *knowlege/keahlian* PENGUGAT berupa pembangunan pabrik dengan pengoperasian mesin-mesin printing telah selesai dan beroperasi hingga sekarang, ternyata TERGUGAT I tidak pernah memberikan dan atau memindahtangankan 25% saham atau *equivalen* 312 saham kepada PENGUGAT maka cukup alasan hukumnya untuk dinyatakan TERGUGAT I wanprestasi kepada PENGUGAT. Dan haruslah dihukum untuk menyerahkan 25% saham atau *equivalen* 312 saham kepada PENGUGAT secara seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
28. Bahwa oleh karena untuk penyerahan saham tersebut menurut ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di hadapan Notaris maka cukup alasan hukumnya TERGUGAT I untuk menyerahkan saham kepada PENGUGAT di hadapan Notaris sebagaimana ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dalam waktu sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
29. Bahwa oleh karena TERGUGAT II telah merugikan PENGUGAT maka cukup alasannya untuk menghukum TERGUGAT II membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar bunga bank tiap bulannya mulai kerugian tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dihitung tiap bulannya hingga gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 1.459.502.633,-



(satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

30. Bahwa jika ditotal kewajiban yang harus dibayar oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah :

- a) Kewajiban pengembalian uang milik PENGGUGAT yang digunakan TERGUGAT II sebesar Rp. 1.459.502.633,- (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- b) Kewajiban pembayaran gaji PENGGUGAT sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- c) Kewajiban kekurangan pembayaran mesin sebesar Rp. 2.659.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

**Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.379.002.633,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).**

31. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *aquo* tidak *illusionir* dan atau menang diatas kertas dan dapat terjamin/dilaksanakan maka harus dilakukan penyitaan terhadap :

- a. Harta milik TERGUGAT I berupa benda bergerak :
  - Saham milik TOTOK DIRHAM SAMSUDIN / TERGUGAT I selaku Direktur Utama memiliki 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Aset milik TERGUGAT II berupa :

Mesin-mesin pabrik yang ada dalam bangunan pabrik yang terletak di Jl. Raya Klampok No. 13 Rt 009 Rw 005 Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik :

  - a) Used Toshiba Rotogravure Printing 1 unit
  - b) Dry Laminasi Hui Tong 1 unit
  - c) Extruder Modern Japan 1 unit
  - d) Slitter used 3 unit
  - e) New Slitter FQL-1300A 1 unit
  - f) Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF 1 unit





32. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bersedia secara sukarela membayar ganti rugi, maka aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik yang ada sekarang maupun yang diketahui dikemudian hari cukup alasan hukumnya untuk dilakukan lelang di muka umum.

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik di Gresik agar berkenan untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik ;
3. Menyatakan TERGUGAT I terbukti melakukan wanprestasi tidak menyerahkan 25% saham *equivalen* senilai 312 lembar saham Perseroan Terbatas PT. HADE WASKITO terhadap PENGGUGAT ;
4. Menyatakan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.379.002.633,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan 25% saham *equivalen* senilai 312 lembar saham Perseroan Terbatas PT. HADE WASKITO kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di hadapan Notaris ;
6. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar total kewajiban kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.379.002.633,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar *dwangsoom* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah setiap harinya terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan ;



8. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar dwangsoom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan ;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila tidak patuh secara sukarela melaksanakan putusan ini, untuk dilakukan lelang di muka umum terhadap aset yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang dimiliki di kemudian hari ;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat telah datang dan menghadap kuasanya sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan tertanggal 15 Oktober 2020 pada poin 4 yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan sebagai tangkisan dan jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan Penggugat tanggal 22 Oktober 2020, sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dalam eksepsi ini:

Bahwa setelah dibaca dan diteliti secara seksama, Tergugat I dan Tergugat II menemukan dan dapat menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat cacat formil sehingga Tergugat I dan Tergugat II perlu mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)  
PENGADILAN**

1. Bahwa setelah diteliti dan dicermati secara seksama, Gugatan Penggugat semestinya adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial bilamana mencermati uraian Gugatan Penggugat dalam Posita nomor 18,19 dan 30 huruf b), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 yang mana pada intinya Penggugat menuntut pembayaran Gaji atau Upah selama Penggugat bekerja atau sebagai pekerja untuk Tergugat II. Selain itu dapat dilihat pula dari dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 21, 22 dan 30 huruf a), serta Posita PRIMAIR nomor 4 dan 6. Maka sengketa tersebut merupakan sengketa atau Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengakatan bahwa:

*"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."*

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita nomor 18 pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa dirinya diangkat sebagai Direktur pada Tergugat II sejak Juli 2013 dan tidak pernah menerima gaji. Kemudian diperjelas kembali dalam Posita nomor 19 yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Juli 2013 sampai dengan Desember 2016, Penggugat bekerja untuk Tergugat II dan tidak pernah dibayarkan gajinya hingga sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah). Ini artinya, Penggugat



sedang mempermasalahkan atau mensengketakan permasalahan tidak dibayarnya gaji atau upah oleh Tergugat II, yang mana sengketa atau permasalahan tersebut masuk dalam kategori Perselisihan Hubungan Industrial.

3. Bahwa dipertegas kembali dalam Petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam tuntutan PRIMAIR poin 4 dan 6. Petitum PRIMAIR poin 4 menyatakan: *"4. Menyatakan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.379.002.633,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah)"*. Kemudian Petitum PRIMAIR poin 6 menyatakan: *"6. Menghukum Tergugat II untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 5.379.002.633,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah)"*
4. Bahwa jumlah Rp. 5.379.002.633,- *(lima milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah)"* yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum PRIMAIR pada poin 4 dan 6 sebagaimana tersebut diatas komponen perhitungan atau penjumlahannya sebagaimana terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat dalam gugatannya poin 30 yang terdiri dari:
  - a) *Kewajiban pengembalian uang milik Penggugat yang digunakan Tergugat II sebesar Rp. 1.459.502.633,- (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).*
  - b) *Kewajiban pembayaran gaji Penggugat sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).*
  - c) *Kewajiban kekurangan pembayaran mesin sebesar Rp. 2.659.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).*
5. Bahwa dengan dimasukkannya komponen perhitungan gaji atau upah dalam Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 oleh Penggugat dalam Gugatannya mempertegas bahwa Penggugat dalam Gugatannya meminta pembayaran upah atau gaji kepada Tergugat II selama Penggugat menjadi Pekerja atau Buruh dari Tergugat II. Dengan demikian maka Penggugat sebenarnya sedang mensengketakan sengketa perburuhan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1 disebut dengan Perselisihan Hubungan Industrial. Permintaan Gaji atau Upah tersebut dalam perselisihan hubungan industrial masuk dalam kategori Perselisihan Hak. Perselisihan Hak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah *"Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama."*

6. Bahwa oleh karena Gugatan tersebut merupakan Perselisihan Hubungan Industrial, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara A *quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: *"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*
- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
  - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
  - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
  - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 18,19 dan 30 huruf b), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 yang mana pada intinya Penggugat menuntut pembayaran Gaji atau Upah yang menurutnya belum dibayar selama Penggugat bekerja atau sebagai pekerja untuk Tergugat II menunjukkan bahwa sengketa dalam perkara A *quo* merupakan Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus perkara A *quo*. Oleh karena itu maka cukup alasan dan berdasarkan hukum bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara A *quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Dan, cukup alasan dan berdasar hukum pula bahwa Pengadilan Negeri Gresik menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara A





quo, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

8. Bahwa selain Posita nomor 18,19 dan 30 huruf b), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 pada Gugatan Penggugat yang mengandung Perselisihan Hubungan Industrial, ketika dicermati secara seksama, Gugatan Penggugat pada Posita Nomor 21, 22 dan 30 huruf a), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 juga sebenarnya adalah Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini ketika kita mencermati dalil Penggugat khususnya pada petikan Posita nomor 22 yang mendalilkan *"Bahwa kerugian tersebut dikarenakan Penggugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama Tergugat II"* Hal ini selaras dengan dalil Penggugat yang mendalilkan kerugian tersebut pada Gugatan Penggugat Posita nomor 21 terjadi antara Tahun 2013 sampai dengan 2016 yang mana pada tahun itu, Penggugat bekerja atau sebagai pekerja atau buruh dari Tergugat II.
9. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya Posita nomor 22 tersebut yang mengatakan bahwa *"Bahwa kerugian tersebut dikarenakan Penggugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama Tergugat II ....."* menunjukkan bahwa Penggugat sedang menuntut pembayaran gaji atau upah selama bekerja di Tergugat II. Oleh karena Penggugat sedang menuntut upah atau gaji, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *A quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu maka, cukup alasan dan berdasar hukum bahwa Pengadilan Negeri Gresik menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *A quo*, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

## II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah Surat Gugatan tidak jelas isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Tidak jelas dalam arti yang luas diantaranya antara posita dan petitum tidak ada kesesuaian atau saling bertentangan, antar jenis gugatan dengan isinya tidak jelas atau tidak ada kesesuaian. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas.



2. Bahwa Gugatan Penggugat terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara jenis atau judul gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan isi (posita dan petitum) Gugatan, yang mana Penggugat dalam gugatannya mengajukan Gugatan Wanprestasi. Namun ketika diteliti isi dari Gugatan Penggugat dalam Posita nomor 18,19 dan 30 huruf (b), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 yang mana pada intinya Penggugat menuntut Pembayaran Gaji atau Upah yang menurutnya belum dibayar selama Penggugat bekerja atau sebagai pekerja untuk Tergugat II. Apa yang didalilkan dan dimohonkan atau disengketakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut merupakan Perselisihan Hubungan Industrial, bukan Wanprestasi. Dalam hal ini Penggugat jelas tidak bisa membedakan mana sengketa wanprestasi dan mana sengketa perburuhan. Penggugat dalam dalil gugatannya men-generalisir semua kasus ingkar janji atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian dianggap sebagai wanprestasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, padahal dalam kasus perburuhan mempunyai mekanisme khusus yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga bila mana terjadi sengketa antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha yang salah satunya diakibatkan tidak dipenuhinya suatu kesepakatan bersama maka hal tersebut termasuk Sengketa Perburuhan atau Perselisihan Hubungan Industrial, bukan Wanprestasi.
3. Bahwa karena adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara jenis atau judul gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan isi (posita dan petitum) Gugatan, maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
4. Bahwa antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian atau kontradiksi. Hal ini dapat dilihat dari dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum PRIMAIR nomor 7 dan 8, yang mana pada intinya Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat Ildihukum untuk membayar *dwangsoom* bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan sejak putusan ini berkuat hukum tetap. Akan tetapi ketika dicermati dan diteliti, didalam Posita



Gugatan, Penggugat tidak mendalilkan terkait adanya dwangsoom. Padahal dalam rumusan Petitum Gugatan seharusnya saling terkait dengan rumusan Posita Gugatan. Apa yang tidak didalilkan dalam Posita tidak boleh didalilkan didalam Petitum.

5. Bahwa dalam merumuskan suatu Gugatan haruslah ada kesesuaian antara Posita dengan Petitum. Tidak sesuainya posita dengan petitum menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Pada hakikatnya posita dengan petitum tidak boleh salingbertentangan, hal-hal yang dituntut dalam petitum pun harus mengenaipenyelesaian sengketa yang didalilkan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdaya, 2014: h. 452).
6. Bahwa kerana tidak adanya kesesuaian antara Posita dengan Petitum, maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
7. Bahwa perhitungan dan penyebab kerugian Penggugat tidak jelas atau kabur, hal ini dapat dilihat dari Gugatan Penggugat pada Posita nomor 21 dan 22, serta diperkuat dengan Pertitum PRIMAIR nomor 4 dan 6. Dalam Posita nomor 21, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.459.502.633,- (satu miliar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) selama Penggugat menjalankan kantor perwakilan (kantor perwakilan milik Tergugat II), dengan kata lain, kerugian yang diklaim oleh Penggugat diderita selama Penggugat bekerja untuk Tergugat II sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016. Kerugian tersebut diketahui setelah Penggugat diaudit oleh Akuntan Publik. Dan kerugian tersebut menurut dalil Penggugat dalam Gugatannya pada posita nomor 22 dikarenakan Penggugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama pada Tergugat II.
8. Bahwa dalil kerugian Penggugat yang didalikan dalam Gugatannya pada posita nomor 21 dan 22 tidak jelas atau kabur. Hal ini karena Penggugat dalam Posita nomor 22 menjelaskan bahwa kerugian Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama pada Tergugat II. Kalau Penggugat mendalilkan mengalami kerugian karena tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama Tergugat II, artinya Penggugat



mengalami kerugian karena tidak dibayar gajinya atau upahnya selama bekerja di Tergugat II, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat seharusnya adalah berupa kerugian atas potensi keuntungan dalam hal ini upah atau gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat, dan kerugian tersebut perhitungannya tidak memerlukan Audit Akuntan Publik, karena Penggugat cukup menghitung berapa upah atau gaji yang seharusnya diterima, itulah kerugiannya.

9. Bahwa berkaitan dengan perhitungan upah atau gaji, Penggugat sudah mendalilkan dalam Gugatannya pada posita nomor 18,19 dan 30 huruf b), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6. Sehingga tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum bagi Penggugat untuk kembali mendalilkan permohonan pembayaran upah atau gaji sebagaimana diuraikan dalam Posita nomor 21, 22 dan 30 huruf a), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita nomor 21, 22 dan 30 huruf a), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 menunjukkan bahwa Penggugat mendalilkan adanya upah yang belum dibayar sebanyak 2 (dua) kali dan dengan konsep perhitungan yang berbeda. Oleh karena itu maka dalil perhitungan dan penyebab kerugian Penggugat tidak jelas atau kabur, saling bertentangan dengan dalil posita dan petitum yang lain. Oleh sebab itu maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

10. Bahwa obyek sita jaminan tidak jelas atau kabur serta tidak ada kepastian hukum, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada posita nomor 32 mendalilkan *"Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia secara sukarela membayar ganti rugi, maka aset milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang ada sekarang maupun yang diketahui dikemudian hari cukup alasan hukumnya untuk dilakukan lelang di muka umum."* Dalil ini kemudian diperjelas di Petitum PRIMAIR nomor 10 yang menyatakan *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak patuh secara sukarela melaksanakan putusan ini, untuk dilakukan lelang di muka umum terhadap aset yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang dimiliki di kemudian hari."*



11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita nomor 32 dan Petitum PRIMAIR nomor 10 tersebut tidak jelas atau kabur serta tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini karena dalil Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas obyek apa yang dimasukkan sita jaminan. Tidak tegas dan jelasnya harta Tergugat I dan Tergugat II untuk dilakukan sita umum menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak menyebut secara spesifik, padahal Putusan Pengadilan adalah untuk mempertegas posisi dan kepentingan masing-masing pihak dan guna memberikan kepastian hukum atas sengketa yang terjadi. Namun jika obyek sita jaminan tidak jelas, maka tidak akan menemukan kepastian hukum. Oleh karena itu maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

### III. EKSEPSI EROR IN PERSONA

1. Bahwa penyebab kerugian yang didalilkan tidak ada hubungan sebab akibat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita Nomor 21 mendalilkan pada intinya bahwa selama Penggugat menjalankan kantor perwakilan (kantor perwakilan milik Tergugat II), Penggugat mengalami kerugian yang baru diketahui setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang nilai kerugiannya sebesar Rp. 1.459.502.633,- (satu miliar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Adapun kerugian tersebut menurut dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 22 dikarenakan Penggugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama pada Tergugat II. Dalil ini kemudian dipertegas dalam Posita nomor 30 huruf a), serta sebagai salah satu komponen perhitungan pada Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 21 dan 22 yang kemudian dipertegas dalam Posita nomor 30 huruf a), serta sebagai salah satu komponen perhitungan pada Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 oleh Penggugat tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan Tergugat I maupun Tergugat II dan juga dalil tersebut tidak jelas atau kabur.
3. Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara kerugian Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II tersebut dapat dilihat dari dalil





Penggugat sendiri dalam Gugatannya. Yang mana Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya Posita nomor 14 yang intinya telah terjadi kesepakatan antara Tergugat I sebagai Direktur Utama pada Tergugat II dengan Penggugat mengenai waktu berkantor, yang mana pada inti kesepakatan tersebut, Penggugat hanya diwajibkan berkantor selama 2 (dua) hari dalam seminggu dengan alasan Penggugat mempunyai usaha sendiri di Semarang. Itu pun kesepakatan awal adalah kewajiban Penggugat berkantor di Gresik yang merupakan kedudukan Tergugat II. Namun dalam berjalannya waktu, Penggugat jarang sekali berkantor di Gresik dengan alasan ada kesibukan di Semarang. Kemudian pada tahun 2014 sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 15, Penggugat dibukakan kantor oleh Tergugat I selaku Direktur Utama Tergugat II. Dengan demikian maka seharusnya waktu Penggugat antara menjalankan usahanya sendiri dengan menjalankan usahan Tergugat II tidak lagi terkendala, dan Penggugat juga tidak mengalami kerugian, ataupun jika mengalami kerugian, hal itu tidak ada hubungannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II karena Penggugat sudah diberikan keleluasaan waktu.

4. Bahwa jika pun Tergugat mengalami kerugian, apa hubungannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II? Jika melihat dalil Penggugat pada Posita nomor 22 yang menyebutkan penyebab kerugian Penggugat adalah karena tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama pada Tergugat II, maka artinya kerugian Penggugat adalah berupa potensi keuntungan yang berupa gaji atau upah. Namun jika maksud Penggugat adalah karena kesibukan Penggugat mengurus urusan Tergugat II, maka itu sudah menjadi resiko Penggugat sebagai pekerja atau buruh dari Tergugat II yang mana seharusnya Penggugat dari awal tahu bahwa resiko bekerja untuk Tergugat II adalah banyak kehilangan waktu untuk urusannya sendiri. Akan tetapi alasan ini tidak dapat diterima karena Penggugat mengakui sendiri bahwa dia hanya wajib berkantor 2 hari dalam seminggu dan bahkan sudah dibukakan kantor di Semarang oleh Tergugat II agar tidak mengganggu waktu Penggugat untuk urusan pekerjaannya atau usahanya sendiri.

Bahwa karena tidak adanya hubungan antara kerugian Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, maka Gugatan Penggugat



dapat dikatakan *eror in persona*, oleh karena itu maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **IV. EKSEPSI GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR**

1. Bahwa setelah diteliti secara keseluruhan dalil Penggugat dalam Gugatannya, baik dalam posita maupun petitum, tidak satu pun ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan atau memberikan peringatan atau somasi. Padahal salah satu unsur seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi adalah apabila orang tersebut telah diberi peringatan oleh kreditur akan tetapi debitur tetap lalai atas kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.
2. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah diberikan Surat Peringatan atau Somasi oleh Penggugat, maka Gugatan perkara a quo tidak memenuhi unsur wanprestasi. oleh karena itu maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang meliputi Eksepsi terhadap Kewenangan Absolut Pengadilan, Gugatan Yang Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Eror In Persona, maka maka cukup alasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat karena tidak mempunyai kewenangan absolut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam jawaban ini;



2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 3 adalah tidak benar dan Tergugat I secara tegas menolak dalil tersebut. Yang benar adalah pada pertemuan tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I bertemu di salah satu Hotel di Semarang, yang mana pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa PT. LARIS SENTOSO sedang membutuhkan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dan atas kebutuhan uang tersebut, Penggugat ingin meminjam uang ke Tergugat I. Atas permintaan pinjaman tersebut, Tergugat I bersedia menyediakan uang tersebut dengan cara membeli saham PT. LARIS SENTOSO, bukan meminjamkan uang. Namun beberapa pihak pemilik PT. LARIS SENTOSO tidak bersedia menjual sahamnya ke Tergugat I, PT. LARIS SENTOSO hanya ingin meminjam saja. Karena tidak ada kesepakatan maka tidak pernah terjadi transaksi apapun.
4. Bahwa setelah Tergugat I gagal membeli saham PT. LARIS SENTOSO, beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat I bertemu dan bersepakat mendirikan usaha yang bergerak dibidang percetakan. Dalam kesepakatan tersebut telah disepakati bahwa Tergugat I membiayai seluruh pembangunan usaha tersebut dan Penggugat bekerja untuk Tergugat I dalam rangka menyiapkan berdirinya usaha yang kemudian berdirilah Tergugat II. Dan dalam proses mendirikan usaha tersebut, Tergugat I tidak pernah menjanjikan saham seperti yang diklaimkan oleh Penggugat, Tergugat I hanya menjanjikan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya dan memberikan waktu yang longgar buat Penggugat agar tetap bisa menjalankan usahanya sendiri di Semarang.
5. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Posita nomor 4, tanggapan Tergugat I adalah sebagai berikut:  
Bahwa benar pada Tanggal 22 April 2013 Tergugat I mendirikan PT. HADE WASKITO (Tergugat II). Namun yang mendirikan adalah Tergugat I bersama Turut Tergugat II, bukan Tergugat I bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.



Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 4 yang mendalilkan tentang Para Pemegang Saham dan Susunan Pengurus adalah tidak benar dan Tergugat I menolak dalil tersebut. Yang benar adalah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 22-04-2013 yang dibuat dihadapan Notaris Syaifuddin Zuhri, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat II memiliki saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nominal sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Tergugat I memiliki saham sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nominal sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Adapun susunan pengurus pada Tergugat II berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Turut Tergugat II sebagai Direktur
- b. Tergugat I sebagai Komisaris

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 5 adalah tidak benar dan Tergugat I secara tegas menolak dalil tersebut. Yang benar adalah Penggugat memang dijanjikan akan dijadikan sebagai Direktur Operasional pada perusahaan yang nantinya akan dibangun yang pada akhirnya berdirilah Tergugat II. Janji Tergugat I tersebut kapasitas Tergugat I sebagai pihak yang mendirikan Tergugat II. Namun dari awal sudah dijelaskan kepada Penggugat bahwa posisi sebagai Direktur Operasional tidak akan dimasukkan dalam akta perseroan karena pada Tergugat II sudah ada Turut Tergugat II sebagai Direktur dan susunan pengurus Tergugat II hanya terdiri dari Direktur dan Komisari. Tergugat I dari awal tidak pernah menjanjikan akan memberikan saham kepada Penggugat. Dan Tergugat I diawal pendirian Tergugat II posisinya bukanlah Direktur Utama, melainkan Komasaris (akta pendirian akan dimasukkan sebagai bukti).
7. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 6 adalah tidak benar dan Tergugat I secara tegas menolak dalil tersebut. Yang benar adalah pada awal pendirian Tergugat II di tahun 2013 hanya merubah dan menyesuaikan beberapa bentuk bangunan dengan mesin-mesin yang akan dipasang. Hal ini karena dari awal pendirian tempat Tergugat II, Tergugat I langsung membeli bangunan berbentuk gudang, sehingga tidak memerlukan pembangunan seperti yang didalilkan Penggugat.



8. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Posita nomor 7, terdapat beberapa hal yang harus Tergugat I pertegas yaitu:

Bahwa Tergugat I meminta Penggugat untuk mengawasi proses penyesuaian bangunan gedung dengan mesin-mesin yang dipasang hingga pengoperasian mesin tersebut, dan untuk itu sesuai kesepakatan awal, Penggugat diposisikan sebagai Direktur Operasional yang memang dari awal telah sepakat tidak dimasukkan kedalam akta Tergugat II sebagaimana dijelaskan diatas, dan tidak pernah ada janji dari Tergugat I untuk memberikan saham kepada Penggugat.

9. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Posita nomor 8, 9, dan 10 terdapat beberapa hal prinsipal yang harus Tergugat I dan Tergugat II luruskan dan pertegas, dan selebihnya Tergugat I menolak secara tegas yaitu: bahwa benar Penggugat ditugaskan untuk mendatangkan mesin, memasang dan menginstal hingga mesin dapat beroperasi. Dan tugas tersebut diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam kapasitas Penggugat sebagai Direktur Operasional untuk Tergugat II, dan seluruh biaya pembelian dan pemasangan mesin dan biaya-biaya lain yang timbul semuanya berasal dari Tergugat I dan Tergugat II. Dalam proses pembelian dan pemasangan mesin tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mempertanyakan kebenaran harga mesin-mesin tersebut, pembayaran dilakukan sesuai dengan yang diminta oleh Penggugat. Jadi tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa biaya pembelian dan pemasangan mesin-mesin tersebut baru dibayar sebagian oleh Tergugat II.

10. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Posita nomor 11 dan 12, memang benar bahwa keseluruhan pembayaran pemasangan peralatan pada Tergugat II telah dibayar lunas oleh Tergugat II maupun Tergugat I.

11. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 13 adalah tidak benar dan Tergugat I secara tegas menolak dalil tersebut. Karena dari awal sudah disepakati bahwa posisi Penggugat tidak akan dimasukkan kedalam akta perseroan dan Tergugat I juga tidak pernah menjanjikan akan memberikan saham kepada Penggugat.

12. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 14 dan 15, terdapat hal-hal yang harus diluruskan. Bahwa memang benar Tergugat I meminta Penggugat untuk berkantor 6 hari setiap minggunya di kantor Tergugat





II, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat menjalankan usaha sendiri di Semarang, dan akhirnya disepakati Penggugat berkantor hanya 2 hari dalam seminggu. Namun dalam perjalanannya, Penggugat jarang sekali berkantor di kantor Tergugat II, akhirnya demi menjaga hubungan baik dan efektivitas bekerja, Tergugat II membuka kantor di Semarang agar Penggugat dapat mengerjakan kerjaan Tergugat II dan pekerjaan pribadinya secara efektif, Tergugat II sekaligus mengangkat seorang staff untuk membantu Penggugat di Semarang sesuai permintaan Penggugat.

13. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 16 adalah tidak benar dan Tergugat I secara tegas menolak dalil tersebut. Karena sebagaimana didalilkan diatas bahwa Tergugat I tidak pernah menjanjikan akan memberikan saham kepada Penggugat dan juga tidak pernah menjanjikan akan memasukkan posisi Penggugat ke akta perseroan.

14. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 17, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat I tidak pernah menjanjikan akan memberikan saham kepada Penggugat dan juga tidak pernah menjanjikan mengangkat posisi Penggugat ke dalam akta perseroan.

Hal ini hanyalah alibi atau halusinasi semata dari Penggugat.

Bahwa memang benar pada tanggal 18 Juli 2014 terdapat akta perubahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dan dari akta perubahan tersebut, Penggugat I diangkat sebagai Direktur Utama pada Tergugat II, yang mana sebelumnya posisi Tergugat I adalah Komisaris. Hal ini sekaligus membantah seluruh dalil Penggugat sebelumnya yang mendalilkan bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama pada Tergugat II sejak awal berdirinya.

15. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 18 dan 19 adalah tidak benar dan Tergugat II secara tegas menolak dalil tersebut. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan tidak pernah digaji oleh Tergugat II, karena selama Penggugat bekerja untuk Tergugat II, Tergugat II selalu digaji tiap bulannya walaupun jarang berkantor, bahkan biaya operasional Penggugat dari Semarang ke Gresik tempat Tergugat II selalu dibayar oleh Tergugat II (bukti terlampir).

16. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 20 adalah tidak benar dan Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil tersebut. Karena Tergugat II baru menerima order-order baru ketika Tergugat II siap beroperasi.



17. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 21 dan 22 adalah tidak ada hubungan dengan Tergugat II dan oleh karenanya secara tegas menolak dalil tersebut. Bahwa kerugian yang didalilkan dalam posita nomor 21 disebabkan oleh karena Tergugat I sebagai Direktur Utama pada Tergugat II tidak pernah membayar Penggugat. Hal ini secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat II sudah membayar seluruh gaji Penggugat selama bekerja pada Tergugat II. Kemudian walaupun Penggugat mengalami kerugian, hal ini bukanlah tanggungjawab dari Tergugat I maupun Tergugat II karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebelumnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah disepakati bahwa Penggugat hanya wajib berkantor sebanyak 2 kali dalam seminggu dengan alasan Penggugat mempunyai kerjaan sendiri di Semarang, bahkan Penggugat mengakui sendiri bahwa Tergugat II membuka kantor perwakilan di Semarang untuk mempermudah pekerjaan Penggugat dalam rangka mengerjakan kerjaan Tergugat II dan pekerjaan pribadinya. Dengan fakta tersebut, jika pun Penggugat mengalami kerugian, maka hal itu merupakan tanggungjawab pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II maupun Tergugat I.
18. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 23 adalah tidak benar dan Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil tersebut. Dalil Penggugat ini sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Tergugat II tidak pernah kesulitan keuangan dan seluruh operasional pabrik dijalankan di Gresik dengan biaya yang ada, bagaimana mungkin kemudian Penggugat sebagai pekerja yang menerima gaji mengeluarkan uang untuk operasional pabrik, walaupun benar mengeluarkan uang untuk operasional pabrik, seharusnya Penggugat langsung melaporkan kepada pihak Tergugat II atau Tergugat I.
19. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 24 adalah tidak benar dan Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil tersebut. Tergugat I tidak pernah menyuruh siapapun untuk meminjam uang kepada Penggugat, dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak perlu meminta Penggugat untuk meminta order, secara logika, Penggugat yang bekerja pada Tergugat II seharusnya berdasarkan tanggungjawabnya mencari order untuk Tergugat II tanpa harus disuruh oleh Tergugat I maupun Tergugat II.



20. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita nomor 25 adalah tidak benar dan Tergugat II secara tegas menolak dalil tersebut. Tergugat II tidak pernah kesulitan keuangan dan tidak pernah menyuruh siapaun untuk memberikan talangan atau meminjam uang kepada Penggugat.
21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita nomor 26. Kerugian yang diklaim oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II. Alasan penolakan Tergugat I dan Tergugat II telah terurai dalam Jawaban nomor 17 diatas.
22. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita nomor 27 dan 28. Sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I tidak pernah menjanjikan untuk memberikan saham kepada Penggugat dalam bentuk apapun. Sehingga tidak ada kewajiban untuk Tergugat I untuk menyerahkan saham melalui RUPS atau melalui yang lainnya.
23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita nomor 29. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa kerugian yang diklaim Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, oleh karena itu maka tidak ada alasan atau dasar untuk menghukum Tergugat II untuk membayar bunga bank setiap bulannya maupun membayar kerugian yang diklaim Penggugat.
24. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita nomor 30. Dalil Penggugat pada posita nomor 30 huruf a) adalah kerugian yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk menggantinya. Sedangkan yang didalilkan Penggugat pada Posita nomor 30 huruf b) adalah gaji yang sudah dibayarkan oleh Tergugat II, sehingga tidak dapat dimintakan kembali, oleh karenanya Tergugat II menolak dalil tersebut. Kemudian kekurangan yang didalilkan dalam Posita nomor 30 huruf c), Tergugat II menolak secara tegas karena atas seluruh pembelian mesin beserta pemasangannya telah dibayar lunas oleh Tergugat II.
- Oleh karena itu, Tergugat II maupun menolak secara tegas untuk dibebankan kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 5.379.002.633,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)
25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita nomor 31. Bahwa karena dasar gugatan



serta dalil-dalilnya tidak berdasarkan pada fakta hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II menolak diletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II.

26. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat dalam Posita nomor 32. Hal ini selain karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta dan hukum, dalil Penggugat pada posita nomor 32 ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menyebutkan harta Tergugat I maupun Tergugat II secara spesifik. Padahal dalil dalam gugatan haruslah mengandung kepastian hukum.
27. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum PRIMAIR nomor 1 sampai dengan 11, Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban ini. Untuk itu maka dalil-dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan.
28. Bahwa selebihnya, Tergugat I dan Tergugat II berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban yakni menolak semua dalil Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat I dan Tergugat II juga dengan ini akan mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, untuk mempersingkat cukup disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II. Sedangkan Penggugat sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk mempersingkat cukup disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II bekerja bersama dengan Tergugat, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah mentransfer atau mengirim uang keseluruhan sebesar Rp. 10.477.437.363,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Uang tersebut dikirim ke Rekening Tergugat melalui Rekening Pribadi Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 7.309.051.200,- (tujuh miliar tiga ratus Sembilan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan dari Rekening Penggugat Rekonvensi II ke rekening Tergugat sebesar Rp. 3.168.386.163,- (tiga miliar seratus



enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

3. Bahwa adapun peruntukan dari uang sebesar Rp. 10.477.437.363,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut adalah untuk pembelian mesin pada Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), biaya pemasangan mesin sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), pembayaran instalasi kelistrikan dan heater sebesar Rp. 404.500.000,- (empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan X 42 bulan = Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Sehingga total peruntukan uang untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar Rp. 6.432.500.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) adalah oleh Penggugat Rekonvensi I digunakan untuk kepentingan investasi Bahan Bakar Alternatif (BBA) yang dijalankan oleh Tergugat.
4. Bahwa atas investasi Bahan Bakar Alternatif tersebut, Tergugat menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari setiap modal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang disetorkan kepada Tergugat untuk modal dan modal pokok yang disetorkan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I. Akan tetapi hingga Gugatan Rekonvensi ini diajukan, Tergugat tidak pernah mengembalikan modal pokok dan juga tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan, padahal Penggugat Rekonvensi I telah mengingatkan dan menagih berulang kali, baik secara lisan maupun melalui Surat Somasi.
5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang tidak mengembalikan modal investasi sebesar Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) beserta janji keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata





(KUHPerdara) yang berbunyi: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.

6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I akibat adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat adalah Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) beserta janji keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari setiap modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetorkan Penggugat Rekonvensi I ke Tergugat. Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat I akibat perbuatan wanprestasi Tergugat adalah sebesar Rp. 4.044.937.363 + Rp. 160.000.000 = 4.204.937.363. Maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk dihukum mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp. 4.204.937.363,- (empat milyar dua ratus empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
7. Bahwa atas perbuatan wanprestasi, Tergugat dapat dihukum untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.
8. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat, Penggugat Rekonvensi I mengalami kerugian materiil sebagai berikut:
  - a) Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi I dengan membayar Jasa Hukum untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - b) Kerugian, sejak Juli 2013 sampai dengan Oktober 2020, dimana Penggugat Rekonvensi I investasi Bahan Bakar Alternatif (BBA) pada Tergugat sebesar Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana modal tersebut tidak pernah



dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi I mengakibatkan kerugian yaitu berupa potensi keuntungan yang disampaikan diperoleh Penggugat Rekonvensi I semestinya diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi I sekurang-kurangnya sebesar 10% setiap bulannya jika diinvestasikan ke pihak lain atau dikelola untuk keperluan usaha lainnya. Sehingga kerugian yang berupa potensi keuntungan yang semestinya didapat oleh Penggugat Rekonvensi I adalah sebesar Rp. 34.786.461.321,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)

c) Bunga, bahwa atas perbuatannya yang wanprestasi, maka Tergugat haruslah membayar bunga sebesar 6% setiap tahunnya dari seluruh total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I yaitu sebesar Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Sehingga total bunga 6% dihitung sejak Juli 2013 sampai dengan saat ini yaitu Oktober 2020 adalah sebesar Rp. 1.698.873.692 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

9. Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat adalah sebesar Rp. 30.013.435.233,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Oleh karena itu cukup beralasan dan berdasar hukum, Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 30.013.435.233,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
10. Bahwa karena Tergugat sudah diperingati namun tetap lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi I, maka Tergugat sudah memenuhi unsur telah melakukan wanprestasi.
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan A quo tidak illusioner atau hanya menang diatas kertas dan dapat dijamin pelaksanaan putusnya maka harus diletakkan sita jaminan atas harta tidak bergerak milik Tergugat berupa Tanah beserta Bangunan Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 80, RT. 006 RW 001, Kelurahan Magunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

12. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan perkara A quo, maka wajar bila Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan wanprestasi, sudah sepatutnya bila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang diuraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai:
  - Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
  - Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (obscuur libel);
  - Gugatan Penggugat Error in Persona;
  - Gugatan tidak memenuhi unsur;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Wanprestasi telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat I sebesar Rp. 40.790.272.376,- (empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Uang Pokok Investasi sebesar Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditambah Keuntungan

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijanjikan sebesar Rp. 160.000.000,-(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- b. Biaya,sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Penggugat I dengan membayar Jasa Hukum untuk mengurus perkara ini;
- c. Kerugian,sebesar Rp. 34.786.461.321,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
- d. Bunga, sebesar Rp. 1.698.873.692,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

4. Menyatakan sah dan berhara sita jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi berupa Tanah beserta Bangunan Rumah yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 80, RT. 006 RW 001, Kelurahan Magunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan dan jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 5 November 2020 dan terhadap replik Penggugat, Para Tergugat menanggapi dengan mengajukan duplik tertanggal 12 November 2020 dan untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda sebagai berikut :

- 1 Fotocopy sesuai dengan asli hasil audit Nomor : 187.1/KAP.SNR/AUP-CW/IX/2020 tanggal 03 September 2020 oleh Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN Jl. Bukit Gentong No. 4, Ngesrep



- Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-1;**
- 2 Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa No. 188/SA&P/SK/VI/20 tanggal 11 Juni 2020, yang diberikan sdr. TOTOK DIRHAM SAMSUDIN kepada kantor SAHLAN AZWAR & PARTNERS Law Firm & Legal Consultants, sebagai lampiran dari Surat Somasi No.211/SA&P/SOM/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
- 3 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi No.211/SA&P/SOM/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 terkait dugaan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Penggelapan sebagaimana dalam rumusan Pasal 374 dan Pasal 372 KUHPidana yang diduga dilakukan sdr. Erwin Handoko pada saat menjabat sebagai Direktur PT. HADE WASKITO, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-3;**
- 4 Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Somasi ke 2 No.222/SA&P/SOM/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020 terkait dugaan Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Penggelapan sebagaimana dalam rumusan Pasal 374 dan Pasal 372 KUHPidana yang diduga dilakukan sdr. Erwin Handoko pada saat menjabat sebagai Direktur PT. HADE WASKITO, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-4;**
- 5 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Somasi Pertama dari kantor SAHLAN AZWAR & PARTNERS Law Firm & Legal Consultants No.212/SA&P/SOM/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 terkait pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan sertifikat HM No.596 yang beralamat di Jl. Puspowarno Raya No. 37 E RT. 04 RW.03, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-5 -A;**
- 6 Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Somasi Kedua dari kantor SAHLAN AZWAR & PARTNERS Law Firm & Legal Consultants No.221/SA&P/SOM/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020 terkait pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan sertifikat HM No.596 yang beralamat di Jl. Puspowarno Raya No. 37 E RT. 04 RW.03, Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-5 -B;**
- 7 Foto copy sesuai dengan Asli Berita Acara Serah Terima tertanggal 20 Juli 2020, tentang penyerahan Bangunan dan Barang dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat kepada Tergugat , bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-6;**
- 8 Fotocopy dari Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. HADE WASKITO Akta No. 05 tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Notaris PPAT di Kabupaten Gresik., bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-7 -A;**
- 9 Fotocopy dari Fotocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-21720.40.22.2014 tanggal 23 Juli 2014 kepada Notaris SYAIFUDIN ZUHRI, SH., MKN perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HADE WASKITO, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-7 -B;**
- 10 Fotocopy dari fotocopy Proforma Invoice tanggal 16-08-2013 dari FOSHAN SHUNDE XINJUN IMPORT 7 EXPORT CORPORATIN kepada CV.Serayu Mas Semarang untuk pembelian satu unit mesin **Used Toshiba Rotogravure Printing** yang didatangkan import dari Guangdong China, seharga USD 150.000 , bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-8 -A;**
- 11 Fotocopy dari fotocopy B/L dari FOSHAN SHUNDE XINJUN IMPORT 7 EXPORT CORPORATIN kepada CV.KASIH KARYA NYATA Semarang ,selaku penerima barang tertanggal 03-10-2013 untuk pembelian satu unit mesin **Used Toshiba Rotogravure Printing** yang didatangkan import dari China, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-8 -B ;**
- 12 Fotocopy dari fotocopy Proforma Invoice tanggal 13-10-2013 dari FOSHAN SHUNDE XINJUN IMPORT 7 EXPORT CORPORATIN kepada CV.KASIH KARYA NYATA Semarang untuk pembelian satu unit mesin **Used Extruder Machine** ( Made in Japan ) yang didatangkan import dari China, seharga USD 65.000 , bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-9-A ;**
- 13 Fotocopy dari fotocopy B/L No. APLU 077791095 tanggal 13-12-2013 dari FOSHAN SHUNDE XINJUN IMPORT 7 EXPORT CORPORATIN kepada CV.KASIH KARYA NYATA Semarang untuk pembelian satu unit mesin **Used Extruder Machine** ( Made in Japan ) yang didatangkan import dari China, bermaterai cukup dan selanjutnya

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda..... **P-9-**

**B;**

- 14 Fotocopy dari fotocopy Proforma Invoice tanggal 28-03-2014 dari Gaungzhou JinHan Import And Export Trading Co.Ltd kepada CV Inkatama Globalindo Semarang untuk pembelian satu unit mesin **New Slitter FQL-1300A** yang didatangkan import dari China seharga USD 16.500 bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda... **P-10-A;**
- 15 Fotocopy dari fotocopy B/L No. KKLUSZH646344 tanggal 02-04-2014 dari Guangzhou JinHan Import And Export Trading Co.Ltd kepada CV Inkatama Globalindo Semarang untuk pembelian Satu unit mesin **New Slitter FQL-1300A** yang didatangkan import dari Guangzhou China, bermatari cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-10B;**
- 16 Fotocopy dari fotocopy Proforma Invoice tanggal 28-03-2014 dari Gaungzhou JinHan Import And Export Trading Co.Ltd kepada CV.Inti Karya Guna Semarang untuk pembelian satu unit mesin **Bag Making Machine & parts with accessories** (Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF) yang didatangkan import dari Guangzhou China seharga USD 45.000 , bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-11A ;**
- 17 Fotocopy dari fotocopy B/L No. 142450086226 tanggal 30-06-2014 dari Gaungzhou JinHan Import And Export Trading Co.Ltd kepada CV Inti Karya Guna Semarang untuk pembelian satu unit mesin **Bag Making Machine & parts with accessories** (Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF) bermatari cukup dan. selanjutnya diberi tanda..... **P-11B;**
- 18 Fotocopy dari fotocopy gambar spesifikasi mesin **Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF**, bermaterai cukup dan selanjutnya pada fotokopi diberi tanda..... **P-11C ;**
- 19 Fotocopy dari fotocopy Surat Penawaran Harga No.115/PH/SM/XI/14 tanggal 17 November 2014 dari CV.Serayu Mas Semarang kepada PT.HADE WASKITO ( Tergugat II) untuk penawaran satu unit mesin **Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF** , bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **P-11D ;**
- 20 Fotocopy dari Asli daftar mutasi pengiriman uang dari Penggugat Rekonpensi kepada Pihak Ketiga yang bernama Sdr Bronto Budi Utomo (selaku pelaksana usaha) untuk bisnis usaha Bahan Bakar Alternatif (BBA), bermatari cukup dan selanjutnya diberi tanda.. **P-12;**

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arif Kushariyono

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Hade Waskito (Tergugat II) sebagai Kepala Pabrik ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai bawahannya Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Totok Dirham Samsudin tetapi tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa setahu Saksi jabatan Penggugat di PT. Hade Waskito sebagai Direktur ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hade Waskito sejak bulan Juli 2013 ;
- Bahwa yang mendatangkan dan menata mesin-mesin masuk di PT.Hade Waskito adalah Penggugat dan Saksi mengetahuinya karena Saksi yang menerima mesin itu untuk dipasang dan surat jalannya Saksi yang mendatangani ;
- Bahwa mesin-mesin yang didatangkan oleh Penggugat yaitu :
  1. Satu unit mesin Used Toshiba Rotogravure Printing yang didatangkan import dari China;
  2. Satu unit mesin Dry Laminasi Hui Tong didatangkan dari Jakarta ;
  3. Satu unit mesin Extruder Modern Japan yang didatangkan import dari China ;
  4. Tiga unit mesin Slitter didatangkan dari Jakarta;
  5. Satu unit mesin New Slitter FQL-1300A yang didatangkan import dari China ;
  6. Satu unit mesin Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF yang didatangkan import dari China ;
- Bahwa jumlah order dari customer yang dibawa oleh Penggugat kurang lebih 90 % (Sembilan puluh prosen) ;
- Bahwa Penggugat juga menanggapi gaji pegawai di PT. Hade Waskito dan Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah meminta gaji pegawai kepada Penggugat ;
- Bahwa pegawai berjumlah kurang lebih 34 (tiga puluh empat ) pegawai dan waktu kerja 24 (dua puluh empat ) jam

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk mesin-mesin tersebut belum ada dan yang ada hanya gudangnya dan setelah ada gudangnya baru mesin-mesin tersebut datang;
- Bahwa Saksi meninggalkan PT Hade Waskito sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa keadaan PT.Hade Waskito saat Penggugat ada disitu keadaan produksinya lancar dan orderan berjalan lancar dan tidak ada hentinya;
- Bahwa keadaan PT. Hade Waskito saat Penggugat tidak ada disitu berjalan tersendat-sendat;
- Bahwa di PT.Hade Waskito di Gresik ada rapat bulanan yang dipimpin oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat sebagai Direktur PT. Hade Waskito karena Saksi dikasih tahu oleh Tergugat I ( Totok Dirham Samsudin ) dan waktu itu Tergugat I bilang kalau Pak ERWIN HANDOKO itu Direktur di PT Hade Waskito
- Bahwa setahu Saksi ada masalah antara Penggugat dengan PT.Hade Waskito karena masalah keuangan ;
- Bahwa PT. Hade Waskito sekarang masih berjalan;
- 2. Saksi Widagdo Soe Tariadi
  - Bahwa pekerjaan Saksi di PT.Hade Wasikto sebagai admin hasil produksi dan tugas Saksi mencatat hasil kegiatan produksi ;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT.Hade Waskito sejak bulan Juli 2014;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT.Hade Waskito yang mewancarai adalah Penggugat ;
  - Bahwa yang mendatangkan orderan mesin di PT.Hade Waskito adalah Penggugat ;
  - Bahwa yang di produksi PT.Hade Waskito adalah kemasan gelas untuk gelas Aqua dan bungkus kemasan snack ;
  - Bahwa Penggugat berangkat ke kantor PT. Hade Waskito di Gresik setiap 1 (satu) bulan sekali ;
  - Bahwa kalau ada rapat yang memimpin adalah Penggugat ;
  - Bahwa Saksi sekarang tidak bekerja di PT. Hade Waskito;
  - Bahwa Saksi keluar dari PT.Hade Waskito karena sudah tidak sehat lagi sejak tahun 2015 ;
  - Bahwa yang menggaji Saksi adalah Penggugat ;
  - Bahwa di PT.Hade Waskito ada beberapa mesin yaitu :
    1. Satu unit mesin Used Toshiba Rotogravure Printing yang didatangkan import dari China;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Satu unit mesin Dry Laminasi Hui Tong didatangkan dari Jakarta ;
  3. Satu unit mesin Extruder Modern Japan yang didatangkan import dari China ;
  4. Tiga unit mesin Slitter didatangkan dari Jakarta;
  5. Satu unit mesin New Slitter FQL-1300A yang didatangkan import dari China ;
  6. Satu unit mesin Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF yang didatangkan import dari China ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas mesin-mesin tersebut adalah Arif Kushariyono ;
  - Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak bekerja di PT.Hade Waskito sejak tahun 2016;
  - Bahwa mesin-mesin tersebut didatangkan oleh Penggugat ;
  - Bahwa mesin-mesin tersebut ada di PT.Hade Waskito ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda sebagai berikut ;

- 1 Fotocopy dari fotocopy rekening Koran tahun 2013 dengan nomor rekening 07900287377, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **T- 1 ;**
- 2 Fotocopy dari fotocopy rekening Koran periode tahun 2014 dengan nomor rekening 07900287377, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda ..... **T- 2 ;**
- 3 Fotocopy dari fotocopy rekening Koran tahun 2014 dengan nomor rekening 7900620289, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **T- 3 ;**
- 4 Fotocopy dari fotocopy rekening Koran tahun 2015 dengan nomor rekening 07900287377, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **T- 4 ;**
- 5 Fotocopy dari fotocopy rekening Koran tahun 2015 dengan nomor rekening 7900620289 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T- 5 ;**
- 6 Fotocopy dari printout daftar tranfer dari tahun 2013 hingga 2017, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **T- 6 ;**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Dewi Marshita

- Bahwa Saksi kerja di PT. Hade Waskito sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas Saksi adalah membuat invoice, gaji karyawan dan bagian operasional ;
- Bahwa Saksi pernah membayar gaji Penggugat dan gajinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat bekerja di PT. Hade Waskito dan pada tahun 2017 Saksi masih bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Penggugat dan biasanya order-order customer ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Penggugat yang mengurus tentang harga order customer di PT Hade Waskito ;
- Bahwa PT Hade Waskito ada kantor perwakilan di Semarang dan yang jaga kantor tersebut adalah Penggugat dan Ratna ;
- Bahwa Penggugat pernah kirim order ke Semarang ;
- Bahwa Saksi tahu Arief Kushariyono karena dia yang menggaji Saksi di PT. Hade Waskito;
- Bahwa sebelum saksi masuk PT. Hade Waskito sudah ada mesin Bag Making Center sealing SLZ-400ZF ;
- Bahwa Saksi waktu bekerja di PT. Hade Waskito sudah beroperasional dan yang mengoperasikan mesin-mesin di PT.Hade Waskito adalah Bapak Arief Kushariyono ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hade Waskito tidak ada SK Pengangkatan;
- Bahwa PT. Hade Waskito bergerak dibidang membuat kemasan Pupuk, dan bungkus kemasan snack ;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja atau masuk kerja di PT. Hade Waskito sudah ada mesin-mesin yaitu :
  - Satu unit mesin Used Toshiba Rotogravure Printing
  - Satu unit mesin Dry Laminasi Hui Tong
  - Satu unit mesin Extruder Modern
  - Tiga unit mesin Slitter
  - Satu unit mesin New Slitter FQL-1300A
  - Satu unit mesin Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF;
- Bahwa mesin-mesin tersebut dapat dioperasikan ;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Nusa Naini ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Hade Waskito sejak tahun 2013 dan sebagai Kepala Keamanan (Security);
- Bahwa yang membeli tempat atau tanah berdirinya PT.Hade Waskito adalah Tergugat dan membeli dari orang tua Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai pengadaan mesin ;
- Bahwa waktu itu ada pertemuan di rumah Saksi membahas tentang pengadaan mesin mesin di PT Hade Waskito dan waktu itu Penggugat menyerahkan mesin mesin tersebut ke Tergugat;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Tergugat melalui bu Sintha;
- Bahwa pada waktu mesin datang Saksi berada disitu dan Penggugat dan pak arief Kushariyono;
- Bahwa Saksi tahu kalau pak Arief Kushariyono waktu menata mesin di PT Hade Waskito di Gresik ;
- Bahwa Pengugat di PT Hade Waskito sebagai penyuplai barang dan mesin

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui E Court pada persidangan tanggal 12 Januari 2021 dan untuk selengkapannya kesimpulan para pihak tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dimajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)  
PENGADILAN**

- Bahwa setelah diteliti dan dicermati secara seksama, Gugatan Penggugat semestinya adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial bilamana mencermati uraian Gugatan Penggugat dalam Posita nomor 18,19 dan 30 huruf b), serta Petitum PRIMAIR nomor 4



dan 6 yang mana pada intinya Penggugat menuntut pembayaran Gaji atau Upah selama Penggugat bekerja atau sebagai pekerja untuk Tergugat II. Selain itu dapat dilihat pula dari dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 21, 22 dan 30 huruf a), serta Posita PRIMAIR nomor 4 dan 6. Maka sengketa tersebut merupakan sengketa atau Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengakatakan bahwa:

*"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."*

## 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah Surat Gugatan tidak jelas isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Tidak jelas dalam arti yang luas diantaranya antara posita dan petitum tidak ada kesesuaian atau saling bertentangan, antar jenis gugatan dengan isinya tidak jelas atau tidak ada kesesuaian. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas;
- Bahwa Gugatan Penggugat terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara jenis atau judul gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan isi (posita dan petitum) Gugatan, yang mana Penggugat dalam gugatannya mengajukan Gugatan Wanprestasi. Namun ketika diteliti isi dari Gugatan Penggugat dalam Posita nomor 18,19 dan 30 huruf (b), serta Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 yang mana pada intinya Penggugat menuntut Pembayaran Gaji atau Upah yang menurutnya belum dibayar selama Penggugat bekerja atau sebagai pekerja untuk Tergugat II. Apa yang didalilkan dan dimohonkan atau disengketakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut merupakan Perselisihan Hubungan Industrial, bukan Wanprestasi. Dalam hal ini Penggugat jelas tidak bisa membedakan mana sengketa wanprestasi dan mana sengketa

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk



perburuhan. Penggugat dalam dalil gugatannya men-generalisir semua kasus ingkar janji atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian dianggap sebagai wanprestasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, padahal dalam kasus perburuhan mempunyai mekanisme khusus yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga bila mana terjadi sengketa antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha yang salah satunya diakibatkan tidak dipenuhinya suatu kesepakatan bersama maka hal tersebut termasuk Sengketa Perburuhan atau Perselisihan Hubungan Industrial, bukan Wanprestasi.

### 3. EKSEPSI EROR IN PERSONA

- Bahwa penyebab kerugian yang didalilkan tidak ada hubungan sebab akibat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita Nomor 21 mendalilkan pada intinya bahwa selama Penggugat menjalankan kantor perwakilan (kantor perwakilan milik Tergugat II), Penggugat mengalami kerugian yang baru diketahui setelah dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang nilai kerugiannya sebesar Rp. 1.459.502.633,- (satu miliar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Adapun kerugian tersebut menurut dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 22 dikarenakan Penggugat tidak pernah dibayar oleh Tergugat I sebagai Direktur Utama pada Tergugat II. Dalil ini kemudian dipertegas dalam Posita nomor 30 huruf a), serta sebagai salah satu komponen perhitungan pada Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 oleh Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 21 dan 22 yang kemudian dipertegas dalam Posita nomor 30 huruf a), serta sebagai salah satu komponen perhitungan pada Petitum PRIMAIR nomor 4 dan 6 oleh Penggugat tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan Tergugat I maupun Tergugat II dan juga dalil tersebut tidak jelas atau kabur;

### 4. EKSEPSI GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR

- Bahwa setelah diteliti secara keseluruhan dalil Penggugat dalam Gugatannya, baik dalam posita maupun petitum, tidak satu pun ada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan atau memberikan peringatan atau somasi. Padahal



salah satu unsur seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi adalah apabila orang tersebut telah diberi peringatan oleh kreditur akan tetapi debitur tetap lalai atas kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan absolut dari Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan Kamis, tanggal 19 November 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *Aquo* ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 HIR. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 2,3 dan 4 setelah Majelis Hakim mencermatinya bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang diperlukan adanya suatu pembuktian dan berdasarkan Pasal 136 HIR haruslah dipertimbangkan dan diputus pula bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA





Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I telah menjanjikan pekerjaan kepada Penggugat untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. HADE WASKITO (Tergugat II) karena berdasarkan *knowledge/keahlian* Penggugat berupa pembangunan pabrik dengan pengoperasian mesin-mesin printing namun setelah pabrik percetakan Tergugat telah selesai dan beroperasi hingga sekarang, ternyata Tergugat I tidak pernah memberikan dan atau memindahtangankan 25% saham atau *equivalen* 312 saham kepada Penggugat dan Tergugat II juga tidak membayarkan gaji Penggugat sebagai Direktur Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian, maka cukup alasan hukumnya untuk menyatakan para Tergugat wanprestasi kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa Penggugat dalam Posita nomor 5 adalah tidak benar dan Tergugat I secara tegas menolak dalil tersebut. Yang benar adalah Penggugat memang dijanjikan akan dijadikan sebagai Direktur Operasional pada perusahaan yang nantinya akan dibangun yang pada akhirnya berdirilah Tergugat II. Janji Tergugat I tersebut kapasitas Tergugat I sebagai pihak yang mendirikan Tergugat II. Namun dari awal sudah dijelaskan kepada Penggugat bahwa posisi sebagai Direktur Operasional tidak akan dimasukkan dalam akta perseroan karena pada Tergugat II sudah ada Turut Tergugat II sebagai Direktur dan susunan pengurus Tergugat II hanya terdiri dari Direktur dan Komisari. Tergugat I dari awal tidak pernah menjanjikan akan memberikan saham kepada Penggugat. Dan Tergugat I diawal pendirian Tergugat II posisinya bukanlah Direktur Utama, melainkan Komisariss (akta pendirian akan dimasukkan sebagai bukti);
- Bahwa Tergugat I meminta Penggugat untuk mengawasi proses penyesuaian bangunan gedung dengan mesin-mesin yang dipasang hingga pengoperasian mesin tersebut, dan untuk itu sesuai kesepakatan awal, Penggugat diposisikan sebagai Direktur Operasional yang memang dari awal telah sepakat tidak dimasukkan kedalam akta Tergugat II sebagaimana dijelaskan diatas, dan tidak pernah ada janji dari Tergugat I untuk memberikan saham kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban



pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Para Tergugat melalui Jawaban maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Jawaban masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan Penggugat dipersidangan juga menghadirkan Saksi Arif Kushariyono dan Saksi Widagdo Soe Tariadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dan Para Tergugat dipersidangan juga menghadirkan Saksi Dewi Marshita dan Saksi Nusa Naini yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah *"Apakah benar Tergugat I telah menjanjikan pekerjaan kepada Penggugat untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. HADE WASKITO (Tergugat II)" ?;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Kushariyono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. HADE WASKITO (Tergugat II) sejak bulan Juli 2013 sebagai Kepala Pabrik dan setahu Saksi jabatan Penggugat di PT. HADE WASKITO adalah sebagai Direktur karena Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Tergugat I dan mesin-mesin operasional untuk PT.HADE WASKITO telah didatangkan oleh



Penggugat dan Penggugat juga menanggapi gaji pegawai di PT.HADE WASKITO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Widagdo Soe Tariadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mendatangkan mesin-mesin operasional di PT. HADE WASKITO (Tergugat II) adalah Penggugat dan yang menggaji Saksi saat itu adalah Penggugat dan setiap ada rapat bulanan yang memimpin adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya saling bersesuaian menerangkan bahwa mesin-mesin untuk operasional PT. HADE WASKITO yaitu :

1. Satu unit mesin Used Toshiba Rotogravure Printing yang didatangkan import dari China;
2. Satu unit mesin Dry Laminasi Hui Tong didatangkan dari Jakarta ;
3. Satu unit mesin Extruder Modern Japan yang didatangkan import dari China ;
4. Tiga unit mesin Slitter didatangkan dari Jakarta;
5. Satu unit mesin New Slitter FQL-1300A yang didatangkan import dari China ;
6. Satu unit mesin Bag Making Center Sealing SLZ-400ZF yang didatangkan import dari China ;

Kesemuanya didatangkan oleh Penggugat dan hal tersebut sebagaimana surat bukti P.8 A, P.8 B, P.9 A, P.9 B, P.10 A, P.10 B, P.11 A dan P.11 B yang masing-masing berupa invoice-invoice dari mesin-mesin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.8 A, P.8 B, P.9 A, P.9 B, P.10 A, P.10 B, P.11 A dan P.11 B setelah dicermati berupa fotocopy dari fotocopy namun surat-surat bukti tersebut telah didukung pula oleh keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan mesin-mesin tersebut didatangkan oleh Penggugat dan keterangan Saksi Nusa Naini yang dihadirkan para Tergugat yang menerangkan bahwa waktu pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I di rumah Saksi membahas tentang mesin-mesin tersebut dan mesin-mesin diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti yang berkaitan dengan invoice-invoice pembayaran mesin dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 setelah dicermati menunjukkan bahwa Totok Dirham Samsudin *in casu* Tergugat I selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa yang memberikan kuasa khusus kepada kantor Law Firm Sahlan Azwar & Partners yang mana penerima kuasa bertindak untuk atas nama Tergugat I untuk menyelesaikan perkara dugaan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr Erwin pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT.Hade Waskito;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 setelah dicermati menunjukkan bahwa Erwin Handoko *in casu* Penggugat telah disomasi oleh kantor Law Firm Sahlan Azwar & Partners yang mana penerima kuasa bertindak untuk atas nama Tergugat I untuk memberikan teguran hukum / somasi terkait perkara dugaan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr Erwin Handoko pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT.Hade Waskito;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 setelah dicermati menunjukkan bahwa Erwin Handoko *in casu* Penggugat telah disomasi ke 2 dan terakhir oleh kantor Law Firm Sahlan Azwar & Partners yang mana penerima kuasa bertindak untuk atas nama Tergugat I untuk memberikan teguran hukum / somasi terkait perkara dugaan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP yang diduga dilakukan oleh Sdr Erwin Handoko pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT.Hade Waskito;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa “ *Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Direksi atau Direktur di PT Hade Waskito dan Penggugat tahun 2013 pada saat pembangunan PT.Hade Waskito *in casu* Tergugat II telah mendatangkan mesin-mesin yang berkaitan dengan produksi PT.Hade Waskito dan tujuan mesin-mesin tersebut didapatkan oleh Penggugat adalah untuk tujuan dan kepentingan Tergugat II ( PT.Hade Waskito) dan Penggugat juga menggaji karyawan-karyawan PT.Hade Waskito ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, P.3 dan P.4 setelah dicermati bahwa secara tidak langsung telah mengakui bahwa Erwin Handoko *in casu* Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama PT.Hade Waskito ;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.7A yaitu Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. HADE WASKITO Akta No. 05 tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Notaris PPAT di Kabupaten Gresik setelah dicermati bahwa susunan pengurus baru perseroan PT.Hade Waskito sebagai berikut :

1. Direktur Utama adalah Tuan Totok Dirham Samsudin ;
2. Komisaris adalah Tuan Ainur Rofiq ;
3. Direktur adalah Tuan Harsono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya ( Vide Pasal 1338 KUH Perdata ) ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat meskipun tidak ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Direktur di PT.Hade Waskito namun sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain suatu perjanjian dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Direktur di PT.Hade Waskito secara lisan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 meskipun tanpa ada surat keputusan secara tertulis;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai Penggugat dengan Tergugat I mengenai posisi jabatan Penggugat di PT.Hade Waskito namun hemat Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi kesepakatan/perjanjian lisan mengenai

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jabatan atau kedudukan Penggugat di PT. Hade Waskito sewaktu Tergugat I mendirikan PT.Hade Waskito di Kabupaten Gresik dan Penggugat telah menjalankan operasional perusahaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dikarenakan dijadikan Direktur oleh Tergugat I dengan pengangkatan secara lisan dan Penggugat telah menjalankan tugas pokoknya melakukan seluruh operasional perusahaan dan sekaligus mencari customer (Pelanggan) serta dibukakan Kantor cabang perwakilan di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (Jakarta Intermasa :1985) menentukan bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan ;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dengan adanya kesepakatan secara lisan atau pengangkatan secara lisan bahwa Penggugat akan dijadikan Direktur dalam PT. Hade Waskito dan akan dimasukkan dalam Akta Perseroan dan juga pengakuan secara tidak langsung oleh Tergugat I sebagaimana surat bukti P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana pertimbangan sebelumnya dan Penggugat telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai Direktur sebagaimana pertimbangan diatas dan akhirnya Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada tahun 2016 Tergugat I tidak memberikan 25 % saham milik Tergugat I dan mengangkat Penggugat sebagai Direktur dalam perseroan Tergugat II tersebut, setelah Penggugat mengetahui adanya Akta Perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. HADE WASKITO Akta No. 05 tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H., M.Kn. Notaris PPAT di Kabupaten Gresik (Vide Surat bukti P.7A) maka berdasarkan teori hukum diatas bahwa Penggugat sudah melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana diperjanjikan hal ini Penggugat sudah melakukan tugas dan fungsinya saat bekerja di PT.Hade Waskito sebagai Direktur namun pada kenyataannya Penggugat tidak dimasukkan dalam Akta Perseroan sebagaimana termuat dalam Surat Bukti P.7A maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak diangkatnya sebagai Direktur dan dimasukkan dalam susunan pengurus di PT. Hade Waskito dalam Akta Notariil dan tidak



menyerahkan saham 25 % (dua lima prosen) milik Tergugat I di PT.Hade Waskito kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya Yang benar adalah Penggugat memang dijanjikan akan dijadikan sebagai Direktur Operasional pada perusahaan yang nantinya akan dibangun yang pada akhirnya berdirilah Tergugat II. Janji Tergugat I tersebut kapasitas Tergugat I sebagai pihak yang mendirikan Tergugat II. Namun dari awal sudah dijelaskan kepada Penggugat bahwa posisi sebagai Direktur Operasional tidak akan dimasukkan dalam akta perseroan karena pada Tergugat II sudah ada Turut Tergugat II sebagai Direktur dan susunan pengurus Tergugat II hanya terdiri dari Direktur dan Komisaris. Tergugat I dari awal tidak pernah menjanjikan akan memberikan saham kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan Penggugat akan dijadikan Direktur operasional di PT Hade Waskito menurut hemat Majelis Hakim bahwa Para Tergugat dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Direktur Operasional di PT.Hade Waskito dan Para Tergugat tidak menunjukkan bukti surat mengenai pengangkatan Penggugat sebagai direktur operasional di PT.Hade Waskito sehingga dalil tersebut sangatlah beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 yang berupa fotocopy dari fotocopy rekening Koran dan juga T.6 yang berupa fotocopy dari print out daftar tranfer dari tahun 2013 hingga 2017 menurut hemat Majelis Hakim setelah dicermati tidak dapat membuktikan dalil-dalil Para Tergugat mengenai jabatan Penggugat sebagai Direktur Operasional di PT.Hade Waskito ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok persengketaan dan Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan intinya pokok persengketaan sebagaimana pertimbangan diatas maka hal tersebut telah menjawab pula eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat maka sangatlah beralasan untuk menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, sehingga terhadap Petitum angka 1 Penggugat yang menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik menurut Majelis Hakim bahwa selama pemeriksaan tidak pernah dimohonkan terhadap sita jaminan dan tidak dilaksanakan peletakan sita jaminan sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 patut beralasan menurut hukum ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana teori hukum diatas yang dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dari pertimbangan hukum diatas dengan dapat dibuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana diperjanjikan hal ini Penggugat sudah melakukan prestasinya yaitu tugas dan fungsinya saat bekerja di PT.Hade Waskito sebagai Direktur dengan pengangkatan secara lisan namun pada kenyataannya Penggugat tidak dimasukkan dalam Akta Perseroan sebagaimana termuat dalam Surat Bukti P.7A dengan tidak dimasukkannya Penggugat dalam Akta Perseoran maka Tergugat I tidak melakukan prestasi sebagaimana telah dijanjikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak diangkatnya sebagai Direktur dan dimasukkan dalam susunan pengurus di PT. Hade Waskito dalam Akta Notariil dan tidak menyerahkan saham 25 % (dua lima prosen) milik Tergugat I di PT.Hade Waskito kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas petitum angka 3 sangatlah beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara juridis, keadaan wanprestasi seorang Debitor menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat ingkar janji tersebut, sehingga Kreditor dapat menuntut dari Debitor berupa:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*” ;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti kerugian dan ketentuan mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang terdiri dari tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau sudah diperhitungkan sebelumnya dan ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu diperhitungkan berdasar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 yaitu hasil audit Nomor : 187.1/KAP.SNR/ AUP-CW/IX/2020 tanggal 03 September 2020 oleh Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN menunjukkan bahwa Penggugat telah mengopersionalkan PT. HADE WAKSITO(Tergugat II) telah mengalami kerugian selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perincian :

- Tahun 2013 mengalami kerugian sebesar Rp.735.628.855,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Tahun 2014 mengalami kerugian sebesar Rp 263.712.719,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 mengalami kerugian sebesar Rp. 367.276.669,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah) ;
- Tahun 2016 mengalami kerugian sebesar Rp. 92.884.390,00 (Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) ;

Sehingga total keseluruhannya adalah Rp1.459.502.633,00 (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti P.1 tersebut adalah merupakan hasil print out mutasi rekening bank BCA No.03530330400 atas nama Erwin Handoko *in casu* Penggugat dari tahun 2013 sampai 2016 yang berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat II dan saudara Nono Hariyanto yang merupakan adik Tergugat I yang sekaligus staff dari Tergugat II dan berdasarkan audit dari Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN menunjukkan bahwa selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terdapat kelebihan uang keluar dari rekening Penggugat untuk keperluan operasional dari PT.Hade Waskito sejumlah Rp1.459.502.633,00 (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam pembuktian sebagaimana surat bukti T.1 sampai dengan surat bukti T.5 yaitu fotocopy dari fotocopy rekening Koran tahun 2013 sampai tahun 2015 setelah dicermati oleh Majelis Hakim bahwa mutasi uang dari rekening-rekening koran Tergugat I ke rekening Penggugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana surat bukti P.1 karena keluar masuknya uang Penggugat telah disebutkan dalam hasil audit Nomor : 187.1/KAP.SNR/ AUP-CW/IX/2020 tanggal 03 September 2020 oleh Akuntan Publik SARASTANTO dan REKAN dan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dalam buku kompilasi kaidah Hukum halaman 152 terdapat kaidah hukum terhadap fotokopi suatu diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat" ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut, atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan yang demikian ini maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati pula bahwa surat bukti T.1 sampai dengan surat bukti T.6 yaitu fotocopy dari fotocopy meskipun surat-surat bukti tersebut didukung oleh keterangan Saksi Dewi Marshita yang dihadirkan oleh Para Tergugat namun Saksi Dewi Marshita tidak mengetahui secara jelas mutasi uang masuk keluar dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat dan selain itu Saksi Dewi Marshita bekerja di PT.Hade Waskito sejak bulan Mei 2015 sehingga tidak mengetahui juga mutasi uang masuk keluar dari rekening Tergugat I ke rekening Penggugat sebelum Saksi bekerja di PT.Hade Waskito sehingga hemat Majelis Hakim surat bukti T.1 sampai dengan T.6 sangatlah beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat dan akibat hukum dari wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti kerugian dan ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu diperhitungkan berdasar sejumlah uang dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp1.459.502.633,00 (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai Kewajiban pembayaran gaji Penggugat sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim bahwa dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya dan Penggugat hanya bisa membuktikan kerugian yang nyata sebagaimana termuat dalam surat bukti P.1 tersebut sehingga hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai Kewajiban kekurangan pembayaran mesin sebesar Rp. 2.659.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas bahwa benar Penggugat yang mendatangkan mesin-mesin yang berkaitan dengan operasional PT.Hade Waskito hal tersebut sebagaimana surat bukti P.8 A, P.8 B, P.9 A, P.9 B, P.10 A, P.10 B, P.11 A dan P.11 B namun Penggugat tidak bisa membuktikan dalam pembuktiannya bahwa Para Tergugat kekurangan



pembayaran mesin sebesar Rp. 2.659.500.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas terhadap petitum angka 4 dikabulkan untuk sebagian yaitu menyatakan total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.459.502.633,00 (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan 25% saham *equivalen* senilai 312 lembar saham Perseroan Terbatas PT. HADE WASKITO kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di hadapan Notaris menurut Majelis Hakim meskipun dengan dikabulkannya petitum angka 3 namun oleh karena Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan perkara ini diajukan sudah tidak bekerja lagi di PT.Hade Waskito *in casu* Tergugat II maka sangatlah tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan 25% saham *equivalen* senilai 312 lembar saham Perseroan Terbatas PT. HADE WASKITO kepada PENGGUGAT oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan untuk menolak petitum angka 5 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 dan angka 4 maka terhadap petitum angka 6 sangatlah beralasan untuk dikabulkan dengan redaksional yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.459.502.633,00 (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dan angka 8 mengenai tuntutan dwangsom atau uang paksa menurut hemat Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum untuk diterapkan dalam perkara ini maka petitum angka 7 dan angka 8 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 , angka 4 dan angka 6 maka terhadap petitum angka 9 sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yaitu Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila tidak patuh secara sukarela melaksanakan putusan ini, untuk dilakukan lelang di muka umum terhadap aset yang dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang dimiliki di kemudian hari, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Putusan itu dengan kemauan sendiri, maka Putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ( Vide Pasal 196 HIR ) dan oleh karena Para Tergugat merupakan pihak dalam perkara *aquo* maka sudah menjadi kewajiban hukum untuk mematuhi isi Putusan maka Majelis Hakim berpendapat adanya petitum ini adalah redundansi yang tidak diperlukan, untuk itu terhadap petitum angka 10 Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka sangatlah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atau petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi yaitu untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat I sebesar Rp. 40.790.272.376,- (empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

1. Uang Pokok Investasi sebesar Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditambah Keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 160.000.000,-(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);



2. Biaya, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Penggugat I dengan membayar Jasa Hukum untuk mengurus perkara ini;
3. Kerugian, sebesar Rp. 34.786.461.321,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
4. Bunga, sebesar Rp. 1.698.873.692,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Uang Pokok Investasi sebesar Rp. 4.044.937.363,- (empat milyar empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditambah Keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) adalah oleh Penggugat Rekonvensi I digunakan untuk kepentingan investasi Bahan Bakar Alternatif (BBA) yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan atas investasi tersebut Tergugat Rekonvensi menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari setiap modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetorkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk modal dan modal pokok yang disetorkan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I. Akan tetapi hingga Gugatan Rekonvensi ini diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengembalikan modal pokok dan juga tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan, padahal Penggugat Rekonvensi I telah mengingatkan dan menagih berulang kali, baik secara lisan maupun melalui Surat Somasi. ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I Rekonvensi atau Para Penggugat Rekonvensi dipersidangan dalam pembuktiannya tidak ada bukti formal mengenai investasi Bahan Bakar Alternatif (BBA) yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan dalam konvensi diatas dalam pembuktiannya mengajukan surat bukti T.1 sampai dengan T.6 dan surat-surat bukti yang diajukan tersebut telah dipertimbangkan diatas dan hemat Majelis Hakim terhadap surat-surat bukti tersebut dan juga keterangan para Saksi yang



dihadirkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat mendukung dalil-dalil atau tuntutan Para Penggugat Rekonvensi sehingga hemat Majelis Hakim terhadap tuntutan tersebut sangatlah beralasan untuk ditolak dan tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 yaitu Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi menurut hemat Majelis Hakim sangatlah beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dari Para Penggugat Rekonvensi ditolak maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dan sangatlah beralasan menurut hukum bahwa gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk ditolak seluruhnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan :Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR/ Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti melakukan wanprestasi tidak menyerahkan 25% saham *equivalen* senilai 312 lembar saham Perseroan Terbatas (PT). HADE WASKITO terhadap Penggugat ;





3. Menyatakan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp1.459.502.633,00 (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.459.502.633,00 (satu milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.523.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Rina Indrajanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Silvy Terry, S.H. dan Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Gsk, tanggal 10 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Siswanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut dan Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Silvy Terry, S.H.

Rina Indrajanti, S.H, M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

- PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.330.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	20.000,00
- Biaya ATK	Rp	75.000,00
- Materai	Rp.	18.000,00

-----  
Rp1.523.000,00 (satu juta lima ratus dua  
puluh tiga ribu Rupiah)